

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan V Koto Timur

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP) Kecamatan V Koto
Timur tahun 2025**



**KECAMATAN V KOTO
TIMUR KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

Jl. Talang Cokok - Malalak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan V Koto Timur telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan V Koto Timur untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 ini berisi pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggung jawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan V Koto Timur tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan V KOTO TIMUR pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Kudu, 28 Januari 2026
Camat V Koto Timur

Budi Sahputra, ST.MT
NIP. 19780117 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG.....	1
	B. GAMBARAN UMUM.....	4
	C. TUGAS POKOK, FUNGSI.....	11
	D. DASAR HUKUM.....	18
	E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	21
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A.RENCANA STRATEGIS.....	23
	B.INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	29
	C.PERJANJIAN KINERJA.....	31
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. PENGUKURAN KINERJA.....	33
	B. CAPAIAN KINERJA.....	35
	C. ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	39
	D. FAKTOR PENDUKUNG/FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....	44
BAB IV	PENUTUP.....	103
	LANGKAH KE DEPANNYA.....	103
LAMPIRAN		104

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman yang profesional serta

memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan. Dengan semangat mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“MEMBANGUN PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”** serta menyelenggarakan Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (Good and Clean Governance) berbasis teknologi dan informasi, SKPD Kecamatan V Koto Timur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025. Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan V Koto Timur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kecamatan Pataman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang merupakan periode tahun keempat dalam kerangka perencanaan strategis, sebagaimana dokumen Renstra 2021-2026;
2. Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
4. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government) berbasis teknologi dan informasi, dan

untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

C. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis

Kecamatan V Koto Timur merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan mempunyai luas wilayah $66,79 \text{ km}^2 \pm 25-1000 \text{ Mdpl}$ dengan jumlah penduduk 18.715 jiwa yang tersebar di 4 Nagari.

Adapun Batas Wilayah Kecamatan V Koto Timur yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam
- Sebelah Timur : Kecamatan V Koto Kampung Dalam Sebelah
- Sebelah Selatan : Kota Pariaman
- Sebelah Barat : Kecamatan Padang Sago dan Kec. Patamuan

2. Topografis Daerah

Kecamatan V Koto Timur terdiri dari 4 Nagari Yaitu :

1. Nagari Limau Puruik
2. Nagari Kudu Ganting
3. Nagari Kudu Ganting Barat
4. Nagari Gunung Padang Alai

3. Keadaan Iklim

Lokasi Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Pasirian mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.

4. Sejarah Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km² dan populasi 462.125 jiwa 2017. Kabupaten ini bermotto "Saiyo Sakato". Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 79 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pemindahan ibu kota kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di kecamatan Enam Lingkung.

Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun dari darek minangkabau, dari pedalaman tengah sumatera. penduduk daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan pengakuan dari masyarakat _ padang pariaman sendiri, barasal dari paguruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Pemda Tk I Sumbar, 1978;7).

Rantau Pariaman, selanjutnya menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan (Dobbin, 2008:84). Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal(peneruka) tersebut turun bergelombang ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman.

Desa-desa awal di pantai Padang Pariaman, menurut catatan Suryadi, sesuai perjalanan waktu lalu menjadi entrepot-entrepot dagang dan pelabuhan. Entrepot dagang dan pelabuhan tersebut dikembangkan oleh orang -orang dari kampung-kampung tertentu didarek (seperti yang telah disebut diatas), yang semula tujuannya untuk memajukan kepentingan dagang mereka sendiri.

Ketika pemukiman koloni itu semangkin berkembang, daerah-daerah pemukiman juga terus membesarkan dirinya seperti fungi dikulit manusia.

Hamka Mengatakan, nama pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa arab,"barri aman". sebagaimana yang dikutip suryadi, kata dalam bahasa arab tersebut kurang lebih memiliki arti: "tanah daratan yang aman sentosa" (suryadi, 2004:92)

Dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaidi Tanjung, 2006;11).

Sebelum orang eropa datang ke kawasan Rantau Pariaman, Kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini, seperti pelabuhan pariaman dan tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari arab, china, dan gujarat (suryadi, 2004:93). Di kota-kota ini, komoditi dagang dari pedalaman minangkabau ini ditumpuk sebelum dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan lain, Kota-kota ini sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman minangkabau (suryadi, 2004:94), Kawasan tengah sumatera sejak dulu memang terkenal sebagai penghasil emas. Itulah sebabnya terkadang, Pulau Sumatera juga disebut sebagai pulau emas. Jalur penyalur emas yang dihasilkan pedalaman Minangkabau kemudian dibawa ke pesisir pantai baik ke pesisir barat maupun ke pesisir Timur. ke pesisir barat dipasok melalui kampung-kampung pantai di Rantau Pariaman.

Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial, priaman, tikoe en de danau districten kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Kota Pariaman.

Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera

dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tikus, Sasak dan Katiagan. Kabupaten Sumatera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang _Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad. Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, V Koto Timur sebanyak 9 Nagari, Kecamatan V Koto Timur, 2x11 Enam Lingkung, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur sebanyak 8 Nagari, Kecamatan Padang Sago, Patamuan, sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam

Lingkung, sebanyak 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, V Koto Timur, 2x11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 nagari.

5. Lambang Daerah



Bagian Atas '**Padang Pariaman**': Penunjuk Identitas kabupaten Padang Pariaman.

Tulisan '**Saiyo Sakato**': Motto kabupaten pariaman yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan

Balairung Adat

Melambangkan bahwa rakyat daerah Kabupaten Padang Pariaman mematuhi/menghormati dan melaksanakan ketentuan Adat Minangkabau dan juga lambang tempat permusyawaratan yang menjunjung tinggi Demokrasi.

Bintang

Merupakan bahagian dari Lambang Negara yakni Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pohon Kelapa

Lambang kesatuan yang merupakan tanaman utama di daerah Padang Pariaman dengan jumlah pelapah daun 17 buah, menunjukkan banyaknya Kecamatan yang ada dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Panah

Lambang patriotisme, senjata sakti untuk mempertahankan hak atas jalan kebenaran, musuh tidak dicari-cari (basuo pantang dielakkan).

Lautan

Melambangkan masyarakat yang dinamis, kreatif yang merupakan manifestasi dari alam pikiran dan perikehidupan masyarakat yang berpaham luas dan berfikiran tenang. Laut juga merupakan bahwa Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai daerah lautan yang luas.

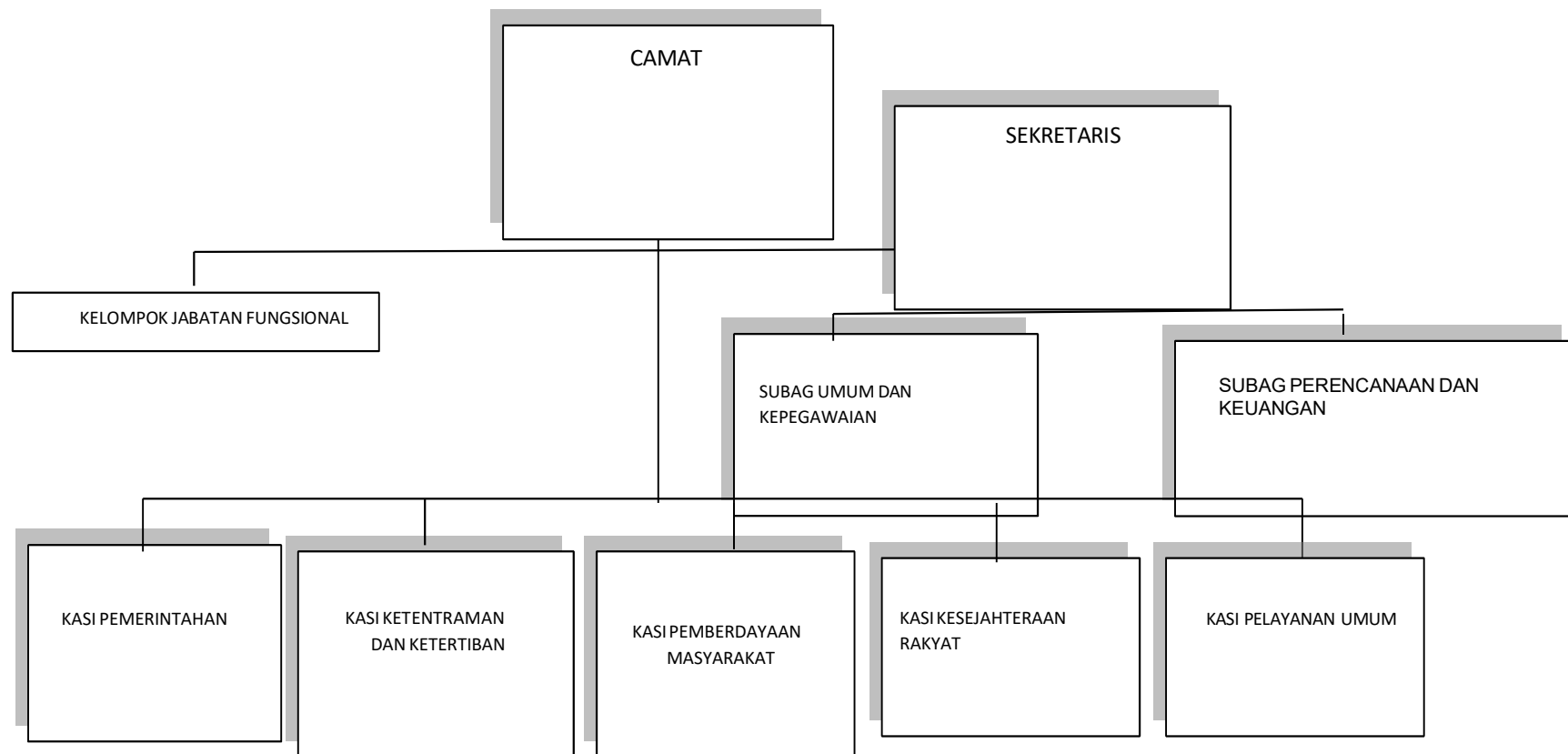
6. Kondisi Demografi

Penduduk di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Sensus Penduduk Badan Statistik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sejumlah ± 18.715 jiwa

7. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Timur Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)



D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan:

2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, Administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Berikut rincian tugas dari Sekretaris Camat :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

2.a. SubBagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam

- penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
 - f. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
 - i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
 - j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
 - k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.b. Sub Bagian Keuangan :

mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indekskepuasan masyarakat);
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan

- hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
 - e. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa; m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
 - i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - k. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - l. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
 - m. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - n. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
 - o. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
 - p. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
 - q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan

- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;

- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pelayanan Umum

mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

E. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara 15 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

F. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Laporan Kinerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun anggaran sebelumnya (serta beberapa tahun anggaran sebelumnya);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (PRenstra) OPD;
4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja
5. serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ; 6 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dan Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : PENUTUP

Pada BAB ini diurutkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan Kecamatan V Koto Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2) Rencana Aksi Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan V Koto Timur berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 - 2029 melalui Renstra Kecamatan V Koto Timur 2025 - 2029 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan V Koto Timur pada tahun 2025 merupakan tahun periode akhir Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2021-2026 sekaligus tahun pertama periode Renstra 2025-2029.

Untuk mewujudkan capaian kinerja Kecamatan V Koto Timur pada tahun 2025 yang lebih optimal telah disusun Rencana Kerja Tahun 2025 serta menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2021-2026 serta melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan indikator dan sasaran yang terdapat pada Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2029. Target-target kinerja Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 telah tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan V Koto Timur tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Kecamatan V Koto Timur sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tidak mempunyai Visi tersendiri namun berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten

Padang Pariaman sebagaimana visi Bupati Padang Pariaman periode Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut :



Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. "Unggul **B**erkelanjutan" memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. "**R**eligius" adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. "**S**eJahtera" merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. "**B**erbuda**YA**" merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan perencanaan kinerja pemerintahan antara Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Berikut ini dijabarkan Visi Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata;
- c. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya;
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan berintegritas;
- e. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

1. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi "**Padang Pariaman Berjaya**", diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan msyarakat.

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja

Untuk mencapai Visi **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”** ditetapkan 5 (lima) misi daerah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

2. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 sebagaimana terdapat pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan V Koto Timur
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2021-2026					
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan
			2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan
			3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
			4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2029					
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
			2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025 mengalami beberapa perbaikan dan perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan masa pergantian kepemimpinan Bupati Padang Pariaman sehingga tahun ini

juga menjadi masa transisi penyusunan dokumen renstra kecamatan tahun periode 2021-2026 menjadi renstra Kecamatan V Koto Timur tahun periode 2025-2029. Adapun perubahan dan penyesuaian sasaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas diantaranya dari segi jumlah sasaran strategis yang semula sebanyak 4 (empat) sasaran menjadi 3(tiga) sasaran pada dokumen renstra Kecamatan V Koto Timur tahun periode 2025-2029, serta ada beberapa penyesuaian penjabaran sasaran dan indikator sasaran pada dokumen renstra Kecamatan V Koto Timur tahun periode 2025-2029 meskipun tidak merubah makna dasar dari sasaran/ indikator sasaran dimaksud.

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021-2026 untuk Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan”.

Sedangkan untuk Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2025-2029 untuk Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan V Koto Timur dapat dilihat pada tabel diatas. Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Timur adalah sebagai berikut :

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan V Koto Timur maka ditetapkan Keputusan Camat V Koto Timur tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahunan Perubahan Kecamatan V Koto Timur tahun 2025. IKU Kecamatan V Koto Timur tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>IKU V Koto Timur Tahun 2021-2026</i>						
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Timur	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto Timur
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Timur	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan V Koto Timur
3.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	Jumlah partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah/jumlah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan x 100%	Dokumen Musrenbang Kec V Koto Timur	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan V Koto Timur
<i>IKU Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2029</i>						
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan Umum yang terselenggara /Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Timur	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto Timur
2.	Meningkatkan Peran Serta masyarakat Dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	Jumlah partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah/jumlah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan x 100%	Dokumen Musrenbang Kec V Koto Timur	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3.	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Kecamatan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan V Koto Timur

Pada tabel diatas, terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan V Koto Timur didasarkan pada dokumen renstra kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU

Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun 2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun periode 2021-2026 dan Renja Awal Tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijabarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 .

B. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	
<i>Renstra Kec.V Koto Timur Tahun 2021-2026</i>			
Menyelenggarakan Urusan Tingkat Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	100%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	B (82,00)
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	95%
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	BB (80,00)
<i>Renstra Kec.V Koto Timur Tahun 2025-2029</i>			
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	100%
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	75%
Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (73,00)

Disebabkan oleh transisi penyusunan perencanaan yang terjadi pada tahun 2025 pada tujuan dan sasaran srategis kecamatan, hal ini juga membuat terjadinya perubahan penyusunan dokumen Renja Kecamatan sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas. Renja Awal Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2021-2026 kemudian Renja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2025-2029.

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kinerja antara Camat Ulakan Tapakis dengan Bupati Padang Pariaman, dan juga merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya melalui perencanaan penjabaran tujuan, sasaran dan program yang mana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 beserta Sasaran-sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan Program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan V Koto Timur yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. *(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).*

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Camat V Koto Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Renstra Kec.V Koto Timur Tahun 2021-2026</i>			
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100%
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	B (82,00)
3.	Meningkatkan persentase masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	95%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (80,00)
<i>Renstra Kec.V Koto Timur Tahun 2025-2029</i>			
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100%
2.	Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
3.	Meningkatnya Tranprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (73,00)

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Dalam rangka penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengingat adanya transisi perencanaan perangkat daerah, maka pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I sampai dengan triwulan III didasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 dan selanjutnya pada Triwulan IV dilakukan penyesuaian perjanjian Kinerja berdasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 (sebagaimana tabel diatas).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah manifestasi pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan V Koto Timur yang memuat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan V Koto Timur Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Padang Pariaman yang dikelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Pataamuan Tahun 2024.

Pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini disampaikan kepada pemberi delegasi, wewenang dan mandat, selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang perlu dilakukan secara periodik. Hal tersebut akhirnya akan lebih meningkatkan kapasitas Instansi Pemerintah untuk pmenyelenggarakan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kelapa LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times \text{realisasi} \times 100\%$$

Penilai capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

No	Skala Ordinal (%)	Predikat/Kategori
1	85 ke atas	Sangat Berhasil
2	$70 < x < 85$	Berhasil
3	$55 < x < 70$	Cukup Berhasil
4	$x < 55$	Kurang Berhasil

Sumber : Keputusan Kepala LAN & Permen

C. CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih.

Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

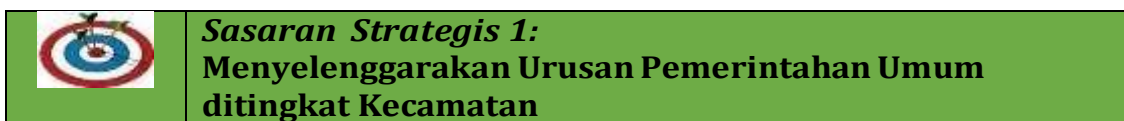
Capaian kinerja kantor Camat V Koto Timur selama tahun 2025 berdasar Perjanjian Kinerja awal dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan, adalah sebagai berikut (Tabel 3.2) ;

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Timur tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal)						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	90%	90%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B (82,00)	B (75)	91,46	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Daerah	95%	75%	78,95	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (80,00)	B (65,95)	82,44	Sangat Berhasil

Perjanjian Kinerja tahun 2025 (PK Perubahan)						
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t	Realisas i	%	Interpretas i
1.	Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	90%	90%	Sangat berhasil
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	75%	100	Sangat berhasil
3.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	BB (73)	B (65,95)	90,34	Berhasil

Capaian kinerja Kecamatan V Koto Timur selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Analisis dan Evaluasi capaian kinerja Kecamatan V Koto Timur tahun 2025.



Sasaran strategis ini terdapat pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2021-2026 berbunyi **"Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan"** dan pada Renstra Kecamatan V Koto Timur tahun 2025-2029 berbunyi **"Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum"**. Meskipun demikian kedua sasaran tersebut sama sekali tidak merubah tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kecamatan dalam wilayah kerja dan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai fungsi seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan pelayanan publik yang cepat dan efisien, pengkoordinasian kegiatan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lain serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan melalui seksi ketentraman dan ketertiban , seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan rakyat serta seksi pemerintahan.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

Formulasi Pengukuran = $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum Yang Terselenggara ditingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum Tingkat Kecamatan secara Keseluruhan}} \times 100\%$

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU sasaran 1 tahun 2025, Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan V Koto Timur berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 :

Tabel. 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	90	90	Sangat berhasil
Berdasarkan Renstra 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urus pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	90	90	Sangat berhasil

Dari kedua tabel diatas, baik itu berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 secara target dan realisasi dari indikator “Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan” sama tetapi dengan sasaran yang berbeda yaitu “Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan” dengan “Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urus pemerintahan umum” dengan capaian kinerja 90% kategori “Sangat Berhasil”.

- 2) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**
Berikut ini perbandingan target Renstra 2021-2026 dengan capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5

**Pebandingan Target dan Realisasi IKU terhadap Sasaran Strategis 1
Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Indiator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Presentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	90	90	Sangat berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dan tahun 2025 sebesar 90%. Terjadinya penurunan capaian kinerja disebabkan karena kurangnya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan, penggunaan anggaran yang seefektif mungkin.

- 3) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan.**

Perbandingan target pada Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2021-2026 dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan V Koto Timur tahun 2021 sampai tahun 2026 dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2016
Dengan Target Jangka Menengah dengan beberapa tahun seelamanya

Indikator Kinerja	Satuan	Terget RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
IKU 2021-2026											
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	95	96	100	100	90
IKU 2025-2029											
Indikator Kinerja	Satuan	Terget RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	90	-	-	-	-

Realisasi indikator kinerja persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan sampai tahun 2024 dan terjadi penurunan pada tahun 2025, untuk tahun 2025 turun menjadi 90% dengan interpretasi "Sangat Berhasil", penurunan ini terjadi karena kurangnya komitmen Camat dengan Jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan.

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target renstra tahun 2021-2026 dengan ralisasi IKU Kecamatan tahun 2021 sampai 2025 sehingga diperoleh

capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Untuk renstra 2025-2029, hanya dapat dijabarkan capaian pada tahun 2025 saja karena target renstra dan IKU Kecamatan tahun 2025-2029 dimulai pada tahun 2025. Terdapat persamaan capaian kinerja Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 sebesar 90%.

Dari tabel diatas dijabarkan bahwa kinerja/capaian Indikator Kinerja Utama terealisasi dengan baik, hal ini ditujukan dengan perolehan capaian sebesar 90% mendekati 100% dengan predikat "Sangat Berhasil" hal ini seiring dengan persentase capaian kinerja dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi capaian realisasi ada beberapa faktor seperti efesiensi anggaran yang terjadi pada Pemerintah Pusat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten, oleh karena faktor penghambat tersebut Kecamatan hanya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok dengan ruang gerak yang sangat terbatas supaya kegiatan pemerintahan kecamatan tetap berjalan dengan lancar.

4) Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah :

1. Adanya terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan perintah nagari, dan terus bersinergi dengan pihak Kepolisian / TNI dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan ditemukan beberapa kendala yaitu :
 - a. Terbatasnya pagu anggaran yang dapat digunakan
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

- c. Terbatasnya jumlah SDM kompetensi/ yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.
3. Upaya perbaikan kedepan dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran 1 :
Upaya yang dapat dilakukan untuk kedepannya hanya sebatas dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pemerintahan umum baik kemampuan teknis maupun manajerialnya.

5) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efesiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan efesiensi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel , 3.7
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1 tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			% Tingkat Efesiensi
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	90%	90	29.450.000	18.193.200	61.77	28,23

Dilihat dari tabel diatas Indikator Kinerja "Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintah umum yang terselenggara ditingkat kecamatan "terdapat pada renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.450.000,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.18.193.200,- dengan persen penyerapan anggaran 61.77% berhasil melakukan efesiensi sebesar 28,23%.

Formulasi terkait :

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efesiensi Capaian Kinerja + Efesiensi Penyerapan Anggaran
Efesiensi Capaian Kinerja	:	100% - 90% = 10%
Efesiensi Penyerapan Anggaran	:	90% - 61,77% = 28,23%
Total Efesiensi	:	10%+28,23% =38,23%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan pada sasaran 1 bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **38,23%** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **61,77%** . Dalam menunjang capaian sasaran kinerja ini Kecamatan V Koto Timur menganggarkan pembiayaan 4 Program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Pagu Anggaran Rp.4.080.000,- dan Realisasi Anggaran Rp.2.250.000,-atau sebesar 55,14% penyerapan dana. Pada Program ini berhasil melakukan efesiensi sebesar Rp.1.830.000,- atau sebesar 44.85%
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pagu AnggaranRp.2.180.000,- dan Realisasi Anggaran Rp.890.000,- atau 40.82% penyerapan dana. Pada program ini berhasil melakukan efesiensi sebesar Rp. 1.290.000,- atau sebesar 59,17%
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Pagu Anggaran 29.450.000,- dan Realisasi Anggaran Rp.18.193.300,- atau sebesar 61,77% penyerapan dana. Pada Program ini berhasil melakukan efesiensi sebesar Rp.11.256.700 atau sebesar 28.22%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Pagu Anggaran Rp.2.240.000,- dan Realisasi Anggaran Rp.2.030.000,- atau sebesar 90.62% penyerapan dana.

Pada ini berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp.210.000,- atau sebesar 9,37%

Dari keempat anggaran program yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja ini maka diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 61.77%. Persentase efisiensi secara teori sudah baik untuk tahun ini, dimana efisiensi kinerja 10% dan Efisiensi anggaran 28.22% sehingga total efisiensi pada tahun 2025 adalah sebesar 38.22%, untuk tingkat nilai efisiensi tahun in terbilang sangat tinggi dengan keadaan kondisi anggaran saat ini dapat diasumsikan penggunaan anggran pada tahun 2025 secara umum sudah sangat efisien.

Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja :

Jika persentase realisasi kegiatan mendekati atau mencapai 100% ini menunjukan bahwa :

- Fungsi koordinati dan adminstratif pemerintahan umum ditingkat kecamatan

telah berjalan optimal

- Output dapat terselenggara sesuai rencana baik dalam bentuk rapat, laporan, monitoring maupun pembinaan korong/nagari.

Dilihat dari efesiensi anggaran, pencapaian ini dinilai efesien apabila :

- Kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya yang sesuai atau lebih rendah dari pagu anggaran,
- Tidak terjadi pemborosan biaya untuk kegiatan yang outputnya rendah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan, pemerintah kecamatan V Koto Timur telah dilakukan berbagai upaya selama tahun 2025, yang mana upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai Program dan Kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan. Berikut Program dan Kegiatan Pendukung sasaran 1 adalah :

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Pendukung sasaran 1

Program	Kegiatan
1.Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan. 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.
2.Program penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
3.Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4.Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahann desa

1.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan dari dinas sosial, Baznas dan lembaga lainnya untuk masyarakat yang mendapat musibah bencana alam yang ada di Kecamatan V Koto Timur.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1(satu) kegiatan dengan indikator pencapaian target kinerja krgiatannya terlaksananya kegiatan penerbitan surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dan surat-surat masuk sebanyak 12 (laporan).

Tabel 3.9

Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

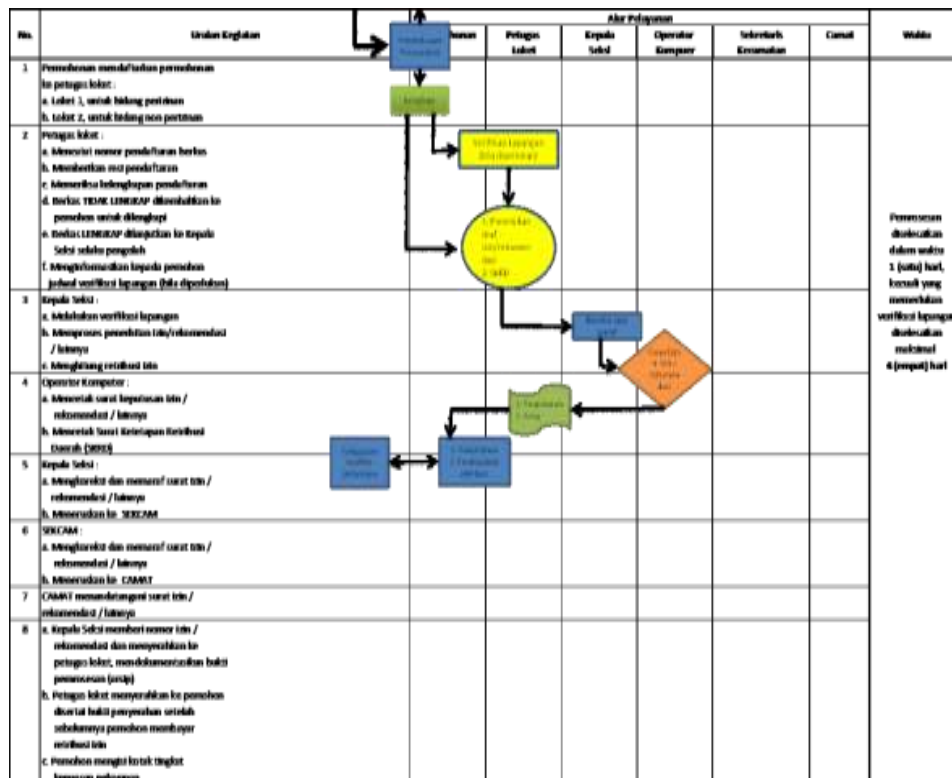
No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12	12	Laporan

Dokumentasi 3.1 Pelayanan



Dokumentasi 3.2

Rapat Koordinasi Pelayanan Terhadap Masyarakat



Gambar 3.3

SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan V Koto Timur dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, faktor-faktor keberhasilan kegiatan ini dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan V Koto Timur serta Nagari yang saling bersenergi melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah
- b. Memfasilitasi pelaksanaan UKS
- c. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- e. Tersedianya alur pelayanan yang jelas di kecamatan
- f. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.
- g. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.

1.2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan pembekalan kafilah MTQ kecamatan V Koto Timur, mendampingi Tim safari Ramadhan Kabupaten ke 4 Nagari yang telah ditunjuk sebelumnya untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah ibadah di Kecamatan V Koto Timur, melaksanakan monitoring Pesantren Ramadhan ke Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan V Koto Timur dan kegiatan peringatan HUT RI ke 80 di Kecamatan V Koto Timur.

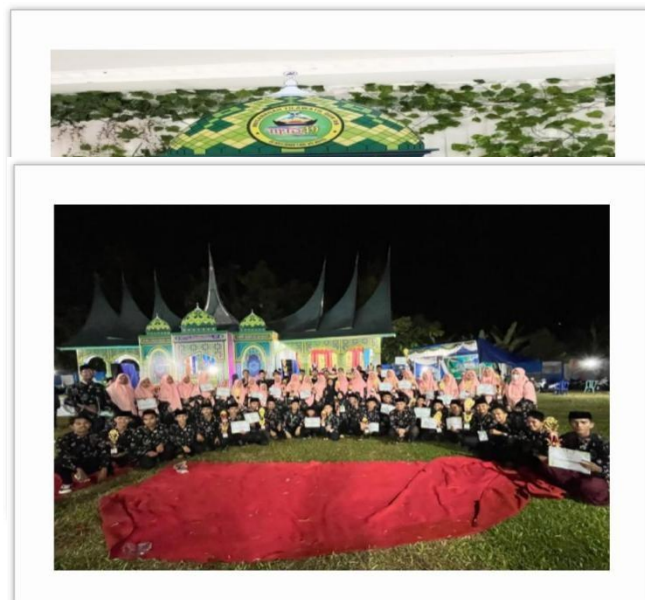
Tabel 3.10
Realisasi kinerja kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
umumsesuai penugasan kepala daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	4	4	Nagari

Gambar 3.4
Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Kapilah Kecamatan V Koto Timur
untuk pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Kapilah Kecamatan V Koto Timur untuk
pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Dokumentasi Pelaksanaan Upacara HUT RI ke 79 Tahun 2025



Gambar 3.5
Dokumentasi Pembinaan UKS



1.3. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan V Koto Timur dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan

pencegahan tindak kriminal yang di monitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kematan V Koto Timur meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan V koto Timur serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan V Koto Timur.

Tabel 3.11
Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas
dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi
dan dilaporkan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatn	12	12	laporan

Gambar 3. 6
Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Penanganan Kantramtibmas



1.4. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa melalui pembinaan terhadap kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

Tabel 3.12
Realisasi kinerja kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12	12	laporan

Gambar 3. 7
Pembinaan Pengelola Keuangan Desa di Kantor Camat V Koto Timur





Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan unit kerja (seperti kecamatan, dinas, atau instansi lain) dalam melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik merujuk pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah *indikator kinerja utama* (IKU) yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh kecamatan. Dalam konteks kecamatan, IKM mencerminkan seberapa baik pelayanan administrasi, perizinan, kependudukan, sosial, atau layanan umum lainnya dirasakan oleh warga sebagai penerima layanan. Secara umum, tujuan pengukuran IKM di tingkat kecamatan adalah:

- Menilai kinerja pelayanan berdasarkan persepsi masyarakat.
- Memberikan dasar untuk perbaikan kualitas layanan publik.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.
- Jenis Pelayanan : Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan.
- Kompetensi Pelaksana : kompetensi/ kemampuan petugas pelayanan.
- Perilaku Pelaksana : tingkat kesopanan petugas pelayanan yang diterima masyarakat
- Sarana dan Prasarana : Kualitas sarana dan prasarana yang diterima masyarakat
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan : tingkat pengelolaan pengaduan, saran dan masukan.

Untuk interpretasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25-100 dengan hasil pengukuran penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
25.00-64.99	D
65.00-76.60	C
76.61-88.30	B
88.31-100.00	A

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 memperoleh Nilai Interval Konversi (NIK) sebesar : 80.30 keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagai berikut :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU tahun 2025

Berikut ini adalah realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Indeks	B (82.00)	B (75)	91,46	Sangat berhasil

2) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja tahun ini, kita perlu melakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.15
Perbandingan Realisasi Capaian Target IKU Sasaran Strategis 2
Tahun 2024 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (80)	75	93,75 %	B (82,00)	75,00	91,46 %	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, persentase capaian kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM) dapat dilaksanakan dengan Cukup Baik. Hal ini terlihat dari capaian realisasi kinerja yang sama dari target yang berbeda antara tahun 2024 dan tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini :

Tabel.3.16
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Sasaran Strategis 2
Dengan Target renstra Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Target Renstra (Tahun)					Realisasi Kinerja (Tahun)					% Capaian Kinerja (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100 %	100%	100%	80%	B 82%	95%	96%	100%	75%	B 75%	95%	90%	100 %	93,75 %	91,46 %

Tabel diatas merupakan perbandingan target pada Renstra Kecamatan V koto Timur tahun 2021-2025 dengan Realisasi Indikatot Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan V Koto Timur Tahun 2021 sampai Tahun 2025, dapat dilihat bahwa kecamatan pada sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari persentase capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan dengan Interpretasi “sangat berhasil”

4) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 2 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta dukungan Personil pengampu ditambah intensitas arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan.

Faktor Penghambat dalam mencapai sasaran 2 adalah ketika kejadian mati lampu pada Kantor Kecamatan sehingga kita tidak bisa serta merta melakukan aktifitas yang memakai peralatan elektronik, begitu juga saat jaringan internet mengalami gangguan ini menyebabkan kendala besar dalam pelayanan terutama yang membutuhkan data online.

Meskipun angka IKM ini sudah menunjukkan hasil yang positif, terus meningkatkan serta mengoptimalkan faktor-faktor pendukung akan lebih memperkuat upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman khususnya Kecamatan V Koto Timur.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efesiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator dengan persentase penyerapan anggara. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggran sasaran strategis 2 pada tahun 2025 :

Tabel 3.18
Efisiensi Sumber Daya pada sasaran 2
Pada Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			% Tingkat Efesiensi
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82%	75%	91,46	4.080.000	2.250.000	55.14	46.6

Indikator Kinerja “ Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan” dapat tercapai dengan capaian kinerja 91,46% dan capaian anggran 55,14%.

Formulasi terkait :

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	$100\% - 91,46\% = 8,54\%$
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	$91,46\% - 55,14\% = 46,6\%$
Total Efisiensi	:	$8,54\% + 44,86\% = 53,4\%$

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat **Efisiensi penggunaan sumber daya** sebesar 53,5% dengan capaian **berhasil**.

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan sen]besar : Rp.4,080.000,- pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dijalankan dalam 2 (dua) kegiatan : 1. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dengan persentase capaian realisasi anggaran 100% dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat dengan persentase realisasi anggaran sebesar 55,14%. Dari pelaksanaan kedua kegiatan dimaksud, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 55.14%

6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan V Koto tahun 2025 (Tabel 3.19)

Tabel 3.19
Program dan Kegiatan pendukung sasaran

Program	Kegiatan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dalam rangka peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan koordinasi kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan, untuk mendukung kegiatan ini terdapat pada sub kegiatan pendukung koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.

1. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

Sub kegiatan ini pada tahun 2025 dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan seperti pelaksanaan safari ramadhan, wirid bulanan tingkat Kecamatan V Koto Timur serta kegiatan lain bersifat keagamaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait, organisasi masyarakat dan/atau masyarakat. Selaian dibidang keagamaan, sub-kegiatan ini juga ditujukan untuk mendukung kelompok kepemudaan atau generasi muda dalam menyalurkan hobi dan skillnya dibidang olahraga.

2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan pada bidang sosial dan esehatan masyarakat diantaranya pelaksanaan pembinaan UKS ke sekolah se-Kecamatan V Koto Timur, fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait perihal pemberian bantuan sosial seperti fasilitasi bantuan RTLH dan bantuan lain bersama BAZNAS, fasilitasi KIS dan bantuan pengentasan kemiskinan lain bersama Dinas P3A serata kegiatan sosial lainnya.

Gambar 3. 8
Pendistribusian Bantuan Pangan di Nagari
Kecamatan V Koto Timur



Tabel 3.20
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12	12	laporan
2.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	Dokumen

Dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja dari masing-masing sub-kegiatan terealisasi sesuai dengan target dimasing-masing kegiatan sebanyak 12 laporan dan 12 dokumen.

Gambar 3. 9
Kegiatan Sosial dan Kesehatan Masyarakat Kecamatan V Koto Timur



B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan peran serta pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat baik jasa maupun layanan. Untuk itu Kecamatan V Koto Timur sebagai pemberi layanan kepada masyarakat dirasa perlu mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah di berikan.

Dan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey dilaksanakan dengan responden adalah masyarakat (pengguna layanan) di wilayah Kecamatan V Koto Timur dan/atau masyarakat yang memiliki kepentingan administrasi di wilayah Kecamatan V koto Timur. Survey ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan V Koto Timur tahun 2025. Dari survey yang telah dilaksanakan diperoleh **Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 3,27 dengan kategori Baik (B)**.

dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diketahui capaian realisasi kinerja sub-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

No .	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	12	12	laporan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja pada sub-kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target sebanyak 12 laporan terealisasi.

Faktor-faktor keberhasilan dari program ini dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan V Koto Timur serta Nagari yang saling bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan UKS
- c. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dan program pengentasan kemiskinan lainnya.
- d. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- f. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- g. Menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.



Sasaran 3:
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu sasaran Renstra dari Kecamatan V Koto Timur yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

pengawasan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap hasil pembangunan. Bentuk peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tersebut bisa berbentuk:

- Kehadiran dan partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan dan kecamatan.
- Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik pembangunan.
- Partisipasi dalam pengawasan atau pemantauan pembangunan (misalnya dalam forum pemantauan pembangunan atau tim pengelola kegiatan).

Untuk melihat hasil capaian kinerja pada target 3 kita bisa membandingkan beberapa data sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2025.

Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	95	75	78,95	Berhasil
Berdasarkan Renstra 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	

Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	75	75	100	Sangat berhasil
--	--	---	----	----	-----	-----------------

Target Indikator di atas dapat tercapai karena tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang. Dari 100 orang yang diharapkan kehadirannya, dihadiri oleh 100 orang juga. Kehadiran masyarakat undangan saat Musrenbang dapat kita lihat pada gambar dibawah:

Gambar 3.10
Acara Musrenbang Kec. V Koto Timur Tahun 2025



Untuk melihat capaian kinerja kita juga menyandingkan data dengan tahun sebelumnya

2. Capaian Target Sasaran 3 tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.23

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2024	Realisasi 2025	Capaian 2025	
1	Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	70	70	100	75	75%	100	Sangat Berhasil

Dalam hal pencapaian Sasaran 3 Kecamatan V Koto Timur bisa dikategorikan Sangat berhasil, karena dilihat dari partisipasi masyarakat yang diundang dengan yang hadir itu mencapai angka 100 %, ini menandakan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti Musrenbang.

3. Capaian Target Sasaran 3 tahun 2025 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini :

Tabel.3.24
Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 3 dari tahun ketahun

Indikator Kinerja	Target Renstra (Tahun)					Realisasi Kinerja (Tahun)					% Capaian Kinerja (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	70	80	90	95	75	70	70	70	75	75	100	87,5	77,78	78,95	100

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai sasaran 3

a. Faktor pendukung dalam capaian sasaran 3 ini adalah sebagai berikut :

- i. Pelaksanaan Musrenbang kita lakukan secara berjenjang mulai dari rembug Korong/Jaring aspirasi Masyarakat, berlanjut ke Musrenbang Nagari hingga ke Musrenbang Kecamatan.
- ii. Dalam mengundang, peserta yang diundang dipastikan menerima surat undangan dan sebelum hari H pelaksanaan Musrenbang kita ulangi mengingatkan lewat telpon dan sejenisnya.
- iii. Semua usulan Korong dan Nagari kita himpun sesuai klasifikasi apakah bisa dilaksanakan oleh Dana nagari atau menjadi Daftar usulan ketingkat Kabupaten, propinsi atau bahkan Pusat.

b. Faktor penghambat dalam mewujudkan sasaran 3 adalah sebagai berikut:

- i. Minimnya dana pendukung pelaksanaan/realisasi Kegiatan yang telah di usung.
- ii. Dari masing masing nagari kita hanya mengakomodir untuk menjadi prioritas sangat minim yakni satu bidang fisik, satu bidang pemberdayaan dan satu bidang kebudayaan.

5. Upaya perbaikan kedepan

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

6. Efisiensi Sumber daya

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			% Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase partisipasi Masyarakat desa dalam Proses Pembangunan	75	75	100%	2.240.000	2.240.000	100	0

Pada indikator sasaran 3 ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

$$100\% - 100\% = 0 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 0 %

Dalam rangka mencapai sasaran indikator 3 di Kecamatan V Koto Timur dapat direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan satu kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa dengan 2 sub kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya usulan pembangunan daerah/ nagari di Kecamatan sebanyak 12 (delapan belas) usulan.

2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah

terfasilitasinya jumlah nagari dalam kegiatan bulan bakti gotong royong sebanyak 6 (enam) nagari dan pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 7 (tujuh) organisasi PKK.

Tabel 3.27
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	4	Usulan
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5	5	PKK

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan terhadap kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

Tabel 3.29
Realisasi kinerja kegiatan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	4	4	Nagari



Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Memasuki periode Renstra 2025-2029, Sasaran Strategis 4 mengalami transformasi dari “penguatan dasar” “pencapaian keunggulan”. Berpijak pada capaian periode 2021-2026, arah kebijakan diarahkan pada digitalisasi layanan, penguatan integritas, dan pemenuhan harapan masyarakat yang semakin dinamis. Fokus kinerja tidak hanya pada angka IKM kategori Baik tetapi menargetkan mutu sangat baik melalui inovasi-inovasi yang responsif. Sasaran ini menjadi wujud komitmen Kecamatan V Koto Timur untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil demi mendukung visi Kabupaten Padang Pariaman.

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Akuntabilitas kinerja di sini merujuk pada kemampuan perangkat daerah untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang dicapai terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, baik kepada atasan langsung, masyarakat, maupun lembaga pengawasan.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan di pergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sd 100 dengan kategori sebagai berikut :

Tahun 2024

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

1) Capaian Kinerja pada Tahun 2025

Tabel 3.30

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	%	80,00	65,95	82,44	Berhasil
Berdasarkan Renstra 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	%	73	65,95	90,34	Sangat berhasil

2) Capaian Kinerja pada Tahun 2025 di bandingkan dengan periode sebelumnya

Tabel 3.31

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2024	Realisasi 2025	Capaian 2025	
1	Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	70	70	100	75	75%	100	Sangat Berhasil

3) Perbandingan Dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Untuk melihat kemajuan perkembangan capaian kinerja pada sasaran 4 dari tahun ketahun kita bisa melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.30

Perbandingan dengan beberapa tahun lalu

Indikator Kinerja	Target Renstra (Tahun)					Realisasi Kinerja (Tahun)					% Capaian Kinerja (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Akip Perangkat Daerah	69	70	71	72	73	60,64	67,08	64,85	63,95	63,95	87,88	95,83	91,34	88,90	90,34

4) Faktor pendukung dan penghambat

Dalam pencapaian sebuah hasil tentu kita tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu juga dalam pencapaian target Sasarn 4 Indikator Kinerja di Kecamatan V Koto Timur kita juga mengalami hal yang sama yakni ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung keberhasilan dan Faktor penghambat Pada seluruh sasaran Kinerja di Kecamatan V Koto Timur yang bermuara pada sasaran 4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) **Faktor Pendukung** Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan V Koto Timur seperti :

1. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.
2. Adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis.
3. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
4. Penanaman Kesadaran melayani Masyarakat dengan Ikhlas.
5. Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.

6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya.

- b) **Faktor Penghambat** Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan rendahnya kemampuan personil dalam mewujudkan realisasi target yang telah disepakati.

Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja adalah :

1. Terbatasnya pagu anggaran
2. Masih Kurangnya kualitas pelayanan
3. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
4. Masih Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.
5. Masih Kurangnya Koordinasi antara pimpinan dan staf

5) Upaya perbaikan kedepan

Dalam memperbaiki kekurangan kedepan kita dikecamatan berupaya menselaraskan anatar perencanaan, penganggaran dan Evaluasi, sehingga data tersaji benar benar menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami dan dapat memperbaiki jika ada kekurangan

6) Efisiensi Sumberdaya

Bicara dalam hal efisiensi Sumberdaya secara keseluruhan serapan anggaran dalam satu indikator kinerja memang berbeda beda, tapi Pemerintahan Kecamatan V Koto Timur memiliki Trend serapan anggaran yang lebih rendah dari hal semestinya namun tetap merealisasikan kinerja sesuai yang diharapkan.

Tabel 3.32
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			% Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Nilai Akip Perangkat Daerah	73	65,95	90,34 %	595.785.941	506.418.050	86%	4,34

Pada indikator sasaran 4 ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 90,34 % dengan realisasi anggaran sebesar 86 %.

$$90,34\% - 86\% = 4,34 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 4,34 %

7) Program pendukung sasaran 4

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan V Koto Timur mempunyai target Nilai SAKIP pada level A sehingga nantinya berdampak pada naiknya Nilai SAKIP kabupaten untuk meraih nilai tersebut kita telah berupaya melakukan melalui Pemerintah Kecamatan V Koto Timur telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan :

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - a. Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 4 (empat) dokumen.

Tabel 3.33

Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen
No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen

Pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat terealisasi 100%.

Gambar 3.11 Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola dan PPPK Paruh waktu Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan

Tabel 3.34
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	bulan
2.	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	12	12	bulan

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 40 Paket
- b. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 1 Paket / tahun
- c. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 1. Terfasilitasinya makanan dan minuman tamu serta rapat-rapat kantor selama 12 bulan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 229 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.35
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	40	0	Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14	0	Paket
3.	Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	Bulan
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	229	229	Laporan

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama 1 tahun sebanyak 800 arsip
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (satu) tagihan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola kantor sebanyak 3 (tiga) orang/ selama 12 bulan

Tabel 3.36
Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No .	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Tagihan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
2. Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 3 (Tiga) unit kendaraan dinas

Tabel 3.37
Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No -	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	Unit

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan V Koto Timur dan berbagai pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik antar ASN yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

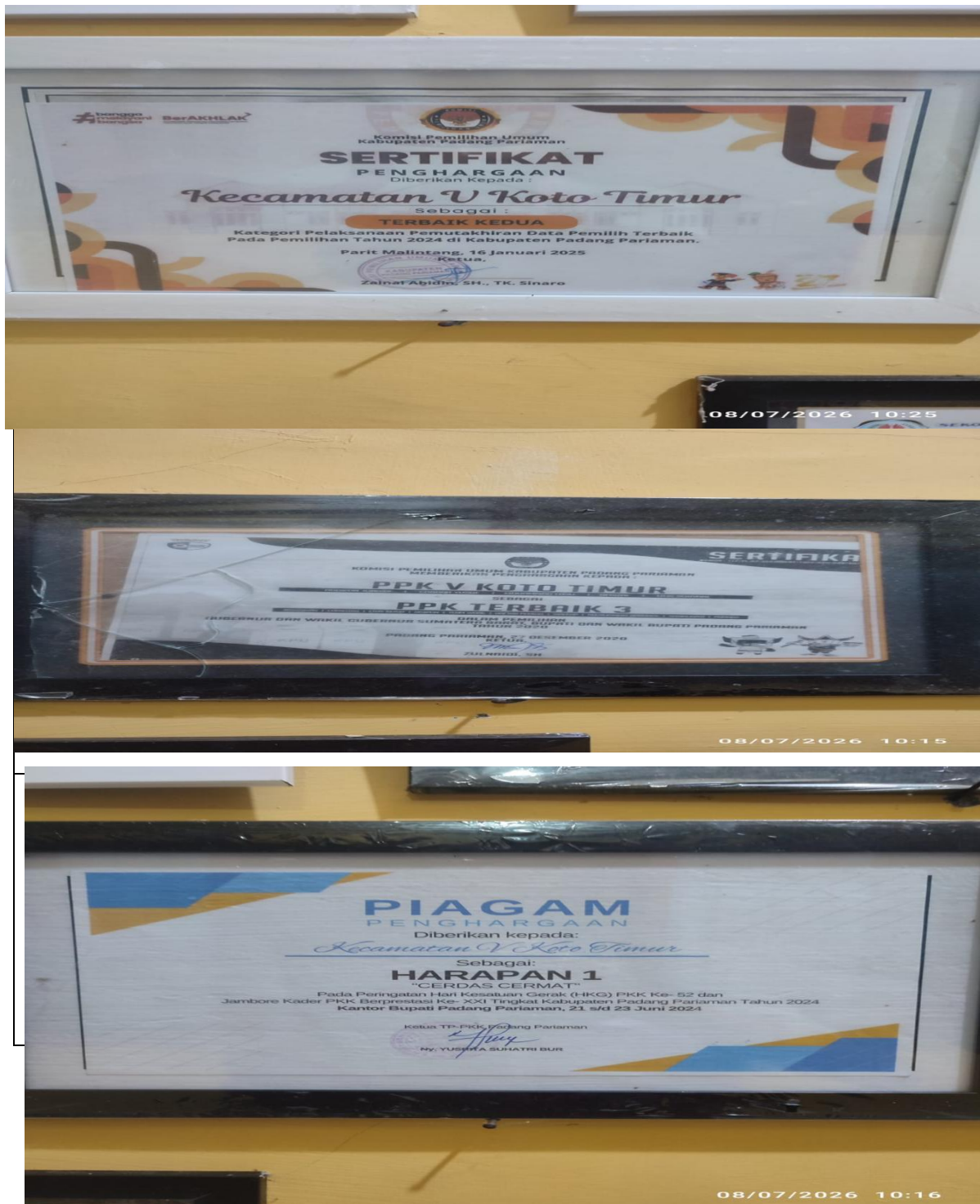
- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah Kecamatan V Koto Timur.

Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

F. PENGHARGAAN ATAU PRESTASI Kecamatan V Koto Timur

Gambar 3.10
Dokumentasi Penghargaan 2020



1. Tahun 2020

1. Juara 2 dari Kegiatandari Sekretariat Jambore PKK

2. Tahun 2021

1. Juara 2 Pokja Jambore PKK di sungai limau tingkat Kabupaten
2. Harapan 1 Pokja 3 UP2K tingkat kabupaten
3. Juara 1 lomba editing video pokja 4 PKK tingkat Kabupaten dalam kegiata covid

3. Tahun 2022

1. Juara 2 UP2K Pokja 2 Tingkat Kabupaten
2. Juara 3 Dasawisma Pokja 3 tingkat kabupaten
3. Juara 2 Seni musik Batambua tingkat Kabupaten
4. Juara 1 lomba editing video pokja 2 Jambore PKK tingkat Kabupaten

4. Tahun 2023

1. Juara 2 Terkait Ekspos PKK Nagari pokja Kecamatan
2. Juara 3 Pokja tentang pangan sandang tingkat kabupaten
3. Juara 1 dasawisma tingkat kabupaten
4. Juara 2 pokja 2 tingkat kabupaten MTQ Hafiz QUR'AN

5. Tahun 2024

1. Juara 2 Hafiz di MTQ tingkat Kabupaten
2. Juara 2 Pokja 2 Jambore PKK tingkat Kabupate
3. Harapan 1 Senam 6 Langkah Jambore

Dokumentasi





G. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Kecamatan V Koto Timur, tidak hanya terbatas pada APBD. Realisasi keuangan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel.3.47
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN Kecamatan V Koto Timur tahun 2025

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.050.000	3.900.000	96	Penyampaian Laporan Kinerja	12 Dok	12 Dok	100
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	411.815.841	331.247.427	81	Telah dilaksanakannya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan V Koto Timur	12 bulan	10 bln	90,78
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.091.500	60.522.900	99	Telah dilaksanakan kebutuhan penunjang perkantoran	1 tahun	1 tahun	94,71
		d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	83.358.600	47.476.748	57	Terpenuhinya admistrasi perkantoran	1 tahun	1 tahaun	99,85

		f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	35.470.000	33.120.170	93	Telah dilaksanakannya pelaksanaan peraatan kendaraan dinas dan termasuk pemeliharaan peralatan kantor	1 tahun	1 tahun	98,46
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4.080.000	2.250.000	55	Terlaksanana pelayanan kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
3.	Program koordinasi Ketentraman dan K etertiban	Upaya enyelenggaraan etentraman dan etertiban umum	2.190.000	890.000	50	nnnya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
4.	Program Penyelenggaraan y rusan p emerintahan umum	Penyelenggaraan urusan emerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	29.450.000	18.193.300	62	nya urusana pemerintahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat desa Dan kelurahan	Kegiatan pemberdayaan desa	26.491.500	24.750.300	93	nya pembinaan nagari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
6.	Program Pembinaan dan P engawasan P emerintahan Desa	Rekomendasi, dan Koordinasi pembinaan dan p engawasan desa	2.240.000	2.030.000	90	nya pembina nagari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

BAB IV P E N U T U P

A. Penutup

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan V Koto Timur adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini. ***Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.***

B. Langkah Ke Depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan V Koto Timur pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja

kami beserta segenap aparatur Kecamatan V Koto Timur mengharapkan Laporan Kinerja Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada. Demikian Laporan Kinerja Instansi Kecamatan V Koto Timur tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Kecamatan V Koto Timur tahun 2025. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



Padang, 28 Januari 2026
Camat V Koto Timur
BUDI SAHPUTRA, ST.MT
NIP. 19780117 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BY.RAYO, S.Pd

Jabatan : CAMAT V KOTO TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

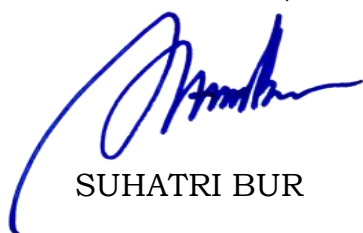
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudu, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUHATRI BUR

Pihak Pertama,



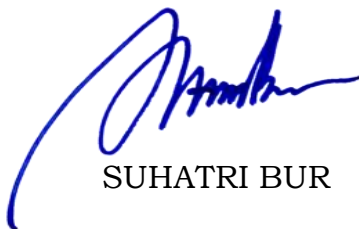
BY. RAYO, S.Pd
NIP. 19670320 198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN V KOTO TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	82 (B)
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	95%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	80 (BB)

No	Program	Anggaran
1.	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.945.000
2.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 399.347.761
3.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 157.425.400
4.	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.900.000
5.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 87.698.650
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 40.020.000
7.	Program Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp 6.000.000
8.	Program Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Rp 3.990.000
11	Program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp 30.543.500
12	Program Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 2.190.000
13	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp 30.554.000
14	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 2.240.000
Jumlah		Rp 770.854.311

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Kudu, 02 Januari 2025
CAMAT V KOTO TIMUR,



BY. RAYO, S.Pd
NIP. 19670320 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN V KOTO TIMUR

Jalan Talang Cokok Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur
Email : kec.vkototimur@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT V KOTO TIMUR

NOMOR:07/KEP/VKT/2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026**

CAMAT V KOTO TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan V Koto Timur pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan V Koto Timur Tahun 2021-2026 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;

34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang
Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkandi : Kudu

Pada Tanggal : 8 Maret 2024

CAMATV KOTO TI MUR



BY. RAYO.S.Pd

NIP. 19670320 198802 1 001

LAMPIRAN:KEPUTUSAN CAMAT V KOTO TIMUR NOMOR
:07/KEP-CVKT/2024

TANGGAL:8 Maret 2024

TENTANG:INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASIP ENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Timur	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto Timur
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	Angka	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Kecamatan V Koto timur	Kasi Pelayanan Umum KecamatanV Koto Timur
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa terhadap pembangunan daerah/Jumlah peran serta masyarakat dalam Proses Pembangunan x100%	Dokumen Musrenbang Kecamatan V Koto timur	Kasi Perberdayaan Masyarakat Kecamatan V Koto Timur
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian KecamatanV Koto Timur

Ditetapkandi : Kudu

PadaTanggal : 8 Maret2024

CAMATV KOTO TIMUR



BY. RAYO,S.Pd

NIP. 19670320 198802 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SAHPUTRA, ST.MT

Jabatan : CAMAT V KOTO TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

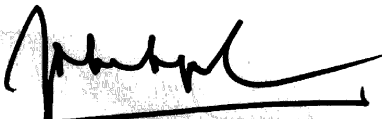
1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.
8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.

11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan mutasi dan rotasi jabatan belum mencapai 2 tahun.

Pihak kedua :

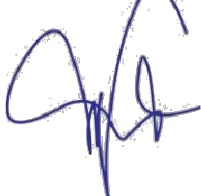
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,


JOHN KENEDY AZIS

Parit Malintang, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,


BUDI SAHPUTRA,ST.MT
NIP. 19780117 200604 1 008

PEJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

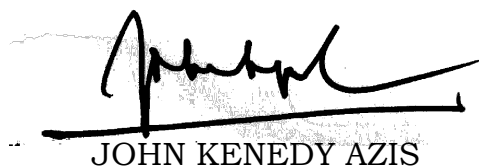
KECAMATAN V KOTO TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan	100 %
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	75%
3	Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	73

	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 595.785.941,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 4.080.000,00	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 26.491.500,00	
4.	Program Koordinasi Ketertiban Umum Ketentramandan	Rp. 2.190.000	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 29.450.000,00	
6.	Program Pembinaan Pemerintah Desa dan Pengawas	Rp. 2.240.000,00	
	Jumlah	Rp. 660.237.441	

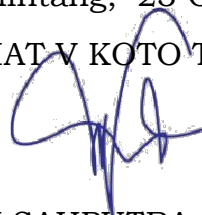
Parit Malintang, 23 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

CAMAT V KOTO TIMUR



BUDI SAHPUTRA, ST.MT
NIP. 19780117 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN V KOTO TIMUR

Jalan Talang Cokok Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur
Email : kec.vkototimur@padangpariamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 01.A/KEP/CVKT-2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

CAMAT V KOTO TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama; umum
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti revisi Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2030 sehingga dapat tercapai sasaran yang diinginkan perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); dan
26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT V KOTO TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Timur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : V KOTO TIMUR
Pada Tanggal : 05 JANUARI 2026


CAMAT V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BUDI SAHPUTRA, ST.MT
NIP. 19780117 200604 1 008

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara / jumlah pemerintahan umum di tingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Timur	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto Timur
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah/ jumlah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan x 100%	Dokumen musrenbang Kec V Koto Timur	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Kecamatan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan V Koto Timur

CAMAT V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN



BUDI SAHPUTRA, ST.MT

NIP. 19780117 200604 1 008

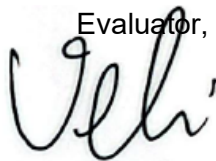
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDIA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	